



BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA

Nomor : 100.3.1.2/9-Birhuk/2024

Nomor : 100.3.3.9/08-DPRD/XII/2024

GUBERNUR BANTEN DAN DPRD PROVINSI BANTEN TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. A. DAMENTA : Pj. Gubernur Banten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Banten, berkedudukan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) yang beralamat di Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang, Banten, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

II. PIMPINAN DPRD PROVINSI BANTEN

1. FAHMI HAKIM : Ketua DPRD Provinsi Banten
2. YUDI BUDI WIBOWO : Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten
3. BARHUM H.S. : Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten
4. BUDI PRAJOGO : Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten
5. EKO SUSILO : Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten, berkedudukan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang, Banten selanjutnya secara bersama-sama disebut **PIHAK KEDUA.**

menyatakan bahwa:

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama telah membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyetujui bersama Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1, untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah.
3. PIHAK KEDUA paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara ini, menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK PERTAMA paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima rancangan peraturan daerah dari PIHAK KEDUA menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan permohonan nomor register terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut.
5. PIHAK PERTAMA paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada angka 2, menetapkan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah Pihak, dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pj. GUBERNUR BANTEN,



A. DAMENTA

KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,

FAHMI HAKIM
WAKIL KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,



YUDI BUDI WIBOWO
WAKIL KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,

BARHUM H.S.
WAKIL KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,



BUDI PRAJOGO
WAKIL KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,



EKO SÚSILO